

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negara (PPPN);

b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negara pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan daerah Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil;



PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGARA (PPPN)
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
KEPUTUSAN KUASA PENGUNA ANGGARAN
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-MII.06/48A /KP.00.2/I/2023

Tentang

KUASA PENGUNA ANGGARAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGARA (PPPN)

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPUTUSAN KUASA PENGUNA ANGGARAN

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negatif tersebut
apabila melakukannya pelanggaran, tidak melakukannya tugas-tugasnya
Tempat Tgl Lahir : Manado, 19 Oktober 2003
Nama : Philipus Prido Andri Reiza Anumerta
Menanggungkait nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Perama

17 MANADO.
PEGAWAI NEGRI (PPNP) PADA PENGAJILAN MILITER III-
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON
Menetapkan : KEPUTUSAN KUSA PENGGUNA ANGARAN TENTANG
17 MANADO.

MEMUTUSKAN

Negatif pada Pengajilan Militer III-17 Manado.
Mempertahikan : Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Masukan Tahun Anggaran 2023.
83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Bawahanya,
padam Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negatif
Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Belaanja Negara,

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belaanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Pemerintah Non Pegawai Negatif yang Dibebankan pada
tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai
Direktur Jenderal Perbadanan Nomor Per-31/PB/2016
Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan
Direktur Jenderal Perbadanan Nomor Per-31/PB/2016
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbadanan Nomor
2

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilimilutu MA-RI;
3. Kadilmitta;
4. Kadilmitti III Surabaya;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
6. Kepala Biro Kepgawain MA-RI;
7. Kepala Kantor Pelayanann Perben daharaan Negara Manado;
8. Bendahara Dili III-17 Manado.

Penata TK.I III/d NIP 197405142002121001

Melati M. A. S. Seon, S.Pi.



Kuasa Pengguna Anggaran
Pada tanggal 06 Januari 2023
Ditetapkan di Manado

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 januari s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeleluaran akan diajukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mesinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apa pun,